



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 523.1/K.460/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANAU KASKADE MAHAKAM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 2018-2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Danau Kaskade Mahakam didefinisikan sebagai kelompok danau dibagi tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, yang terdiri dari Danau Jempang, Danau Semayang, Danau Melintang dan 17 danau disekitarnya, berstatus sebagai danau prioritas nasional sesuai kesepakatan Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali Tahun 2009 dan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas, sehingga harus dikelola dengan baik;
 - b. bahwa Tim Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 523.1/K.354/2018, namun perlu disesuaikan lagi susunan keanggotannya dan pembiayaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 65 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

1. menyatukan visi dan misi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yang berkelanjutan;
2. melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan pengelolaan Danau Kaskade Mahakam;
3. memastikan arah kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor di Danau Kaskade Mahakam searah dengan visi dan misi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam; dan
4. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan batas sepadan kawasan danau, konservasi sumber daya hayati, konservasi sumber daya air, baku mutu air, status trofik air Danau Kaskade Mahakam ke dalam perizinan, penataan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi merusak danau;

b. Tim Pelaksana

1. merumuskan visi dan misi Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yang berkelanjutan;
2. menyusun rencana pengelolaan Danau Kaskade Mahakam;
3. mengkoordinasikan, mensinergikan serta mengharmonisasikan program dan kegiatan pengelolaan Danau Kaskade Mahakam;
4. Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Danau Kaskade Mahakam;
5. menetapkan batas sepadan kawasan danau;
6. menetapkan arah konservasi sumber daya hayati;
7. menetapkan arah konservasi sumber daya air; dan
8. menetapkan baku mutu air dan status trofik Danau Kaskade Mahakam;

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 523.1/K.354/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Bupati Kutai Barat di Sendawar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 523.1/K.460/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA DANAU KASKADE
MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2018-2022

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA DANAU KASKADE MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2022

A. Tim Pengarah:

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Danrem 091 Aji Surya Natakesuma
4. Bupati Kutai Kartanegara
5. Bupati Kutai Barat
7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara
8. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kutai Barat

B. Tim Pelaksana:

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat

11. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
14. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat
15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau
16. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV-Ditjen Sumber daya Air Kementerian PUPR
17. Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara
18. Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara
19. Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
20. Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Camat Jempang Kabupaten Kutai Barat
22. Camat Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat
23. Camat Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat
24. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman
25. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman
26. DR. Mislán, M.Si (Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur)
27. DR. Medi Hendra, M.Si (Lembaga Mitra Lingkungan Kalimantan (LEMILKA)-Samarinda)
28. Ir. Budiono (Yayasan RASI-Samarinda)
29. Ir. Akhyar Ruslan, M.P (Forum Masyarakat Danau Kaskade Mahakam)
30. Yaskinul Anwar, S.Pd, M.Sc (Universitas Mulawarman dan Furum Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Timur)
31. Ir. Eko Wahyudi, M. Tech (Himpunan Ahli Teknik Hidraulik/HATHI Cabang Kalimantan Timur)
32. DR. MZ. Iksan, MT (Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timu)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3 ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007